

SALINAN



PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.
2. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut BOKB adalah DAK Nonfisik yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana.
3. Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana selanjutnya disebut Bangga Kencana adalah upaya terencana dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan Keluarga berkualitas melalui pengaturan kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah adalah gubernur daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.

6. Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat OPD-KB adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disingkat BKKBN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga berencana.
10. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas.
11. Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Balai Penyuluhan KB adalah bangunan yang dibangun dari anggaran DAK Fisik dan/atau bangunan yang dibangun dari dana APBD dan/atau bangunan yang dialih fungsikan menjadi Balai Penyuluhan KB yang diserahkan kepada OPD-KB dengan surat ketetapan Kepala Daerah dan berfungsi sebagai tempat untuk merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi program Bangga Kencana, serta untuk mengendalikan dan membina tenaga lini lapangan.

12. Tenaga Lini Lapangan adalah orang atau sekelompok orang yang memiliki peranan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program Bangga Kencana di lini lapangan.
13. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat desa atau kelurahan yang ditetapkan atau diangkat oleh kepala desa/lurah.
14. Sub Pembantu Pembina KB Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub-PPKBD adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola program Bangga Kencana tingkat dusun/rw yang ditetapkan/diangkat oleh kepala desa/lurah.
15. Fasilitas Kesehatan yang Mendapat Fasilitas Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Program BKKBN adalah faskes yang sudah memiliki nomor kode fasilitas kesehatan (K/O/KB) dan jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan tersebut, serta praktek mandiri bidan.
16. *Stock out* adalah kondisi terjadinya kekosongan salah satu atau lebih jenis alat dan obat kontrasepsi, baik di gudang kontrasepsi OPD-KB kabupaten/kota maupun di fasilitas kesehatan. Suatu faskes akan dianggap *stock out* untuk suatu metode jika sisa stok akhir bulan ini adalah kosong atau nol untuk metode kontrasepsi yang dilayani di faskes tersebut.
17. Operasional Transport Visitasi Faskes adalah biaya yang digunakan oleh Tenaga Lini Lapangan dalam rangka melakukan pendaftaran faskes atau pemutakhiran data faskes kedalam sistem informasi

manajemen BKKBN dengan cara visitasi dan melakukan register faskes tersebut untuk mendukung kegiatan pelayanan KB.

18. Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan adalah biaya yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Materi pembinaan dapat terkait dengan substansi maupun pencatatan dan pelaporan.
19. Alat Pelindung Diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang sekitarnya. Jenisnya dapat terdiri dari masker medis, sarung tangan medis, baju hazmat, dan *face shield*. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. APD dapat disediakan dari dana BOKB jika terjadi kekurangan di fasilitas kesehatan.
20. Fasilitas Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang telah teregister dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN.
21. Operasional Penggerakan Pelayanan KB adalah kegiatan penggerakan dan pelayanan KB metode kontarsepsi jangka Panjang (MKJP) dalam rangka menghasilkan peserta KB baru, peserta KB ulangan, dan peserta KB ganti cara.
22. Penggerakan Pelayanan KB adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Lini Lapangan kepada calon akseptor ataupun peserta KB agar bersedia dihadirkan ke tempat pelayanan KB serta mendapat pelayanan KB.
23. Pemeriksaan Deteksi Dini Penularan Covid-19 adalah pemeriksaan awal sebelum dilakukan tindakan

pelayanan KB baik bagi petugas pemberi pelayanan dan/atau calon akseptor MOP dan MOW.

24. Pelayanan KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga yang berkualitas melalui pemberian pelayanan KB termasuk penanganan efek samping dan komplikasi.
25. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat PMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien.
26. Biaya Transport adalah biaya transportasi yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
27. Biaya Konsumsi adalah biaya untuk makan/minum yang besarnya sesuai dengan standar biaya di masing-masing daerah berdasarkan peraturan yang berlaku.
28. Biaya Jasa Medis adalah biaya yang diberikan kepada tenaga yang melayani KB.
29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.
30. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan yang selanjutnya disingkat IMP adalah wadah masyarakat yang berperan serta dalam pengelolaan program Bangga Kencana baik dalam bentuk kelompok atau organisasi maupun perorangan yang mempunyai pengaruh di masyarakat.
31. Kampung Keluarga Berkualitas yang selanjutnya disebut Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat Desa/kelurahan dengan kriteria tertentu dimana terdapat keterpaduan program Bangga Kencana dan

pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup Keluarga dan masyarakat.

32. Kelompok Kegiatan yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan dan mengelola kegiatan bina Keluarga balita, bina Keluarga remaja, bina Keluarga lansia, pembinaan usaha ekonomi Keluarga melalui kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor, dan pusat informasi dan konseling remaja, dalam upaya mewujudkan ketahanan Keluarga.
33. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah ibu dan anak, suami dan istri, ayah dan anak, atau ibu dan anak.
34. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
35. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
36. Pengelolaan Program Bangga Kencana adalah rangkaian fungsi manajemen penyelenggaraan program Bangga Kencana yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan program Bangga Kencana.
37. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah pegawai negeri sipil yang bertugas melaksanakan, mengelola dan menggerakkan masyarakat dalam program Bangga Kencana di tingkat Desa/kelurahan.
38. Petugas Lapangan Keluarga Berencana Selain Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut PLKB non ASN adalah tenaga non pegawai negeri sipil dan/atau tenaga kontrak daerah dan/atau tenaga

honorarium daerah yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana di wilayah binaan (Desa/kelurahan) yang diangkat oleh pejabat berwenang paling rendah setingkat kepala OPD-KB.

39. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Penyuluh KB adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi kualifikasi dan standar kompetensi serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan program Bangga Kencana. Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang program Bangga Kencana dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku individu, Keluarga dan/atau masyarakat.
40. Kelompok Kerja Kampung KB yang selanjutnya disebut Pokja Kampung KB adalah kelompok kerja yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Istilah lain yang biasa digunakan adalah satuan kerja, satuan tugas, atau pengurus. Pokja Kampung KB minimal terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara serta 8 (delapan) seksi sesuai dengan 8 (delapan) fungsi Keluarga.
41. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan Keluarga sehat, yang dilaksanakan melalui pusat informasi dan konseling remaja sebagai upaya pencegahan *stunting*.
42. Edukasi Pengasuhan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan Bagi Ibu dan Keluarga yang selanjutnya

disebut Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah penyuluhan bagi ibu hamil dan Keluarga yang mempunyai baduta di kelompok bina Keluarga balita, yang menyampaikan tentang pengasuhan 1000 HPK dalam pencegahan masalah anak *stunting* dengan menggunakan materi dan alat bantu bina Keluarga balita Kit Emas (Eliminasi Masalah Anak *Stunting*).

43. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan data terkini sebagian atau seluruh data anggota Keluarga. Pemutakhiran Data dilaksanakan setiap ada perubahan sebagian atau seluruh data anggota Keluarga hasil pendataan Keluarga di lingkup Desa/kelurahan.
44. Pelaksanaan Pemutakhiran Data oleh Kader adalah kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan dan pengumpulan data dasar program Bangga Kencana yang dilaksanakan di tingkat Desa/kelurahan secara berkala oleh PPKBD dan Sub PPKBD sebagaimana formulir yang telah dibakukan; Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada pembina keluarga atau PLKB setempat (jika ada) atau kepada petugas dari OPD-KB setempat (jika tidak memiliki Penyuluh KB atau PLKB) untuk dikompilasi di tingkat kabupaten dan kota.
45. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah suatu proses intervensi komunikasi yang terencana yang menggabungkan pesan-pesan informasional, pendidikan, dan motivasional yang bertujuan untuk mencapai suatu perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku yang dapat diukur diantara sekelompok audiens sasaran yang jelas melalui penggunaan saluran komunikasi.
46. Media KIE adalah sarana/media/saluran untuk menyampaikan pesan dan gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak

dalam rangka mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana sesuai dengan kearifan lokal.

47. Operasional Penyuluhan KB adalah kegiatan komunikasi, KIE tentang program Bangga Kencana oleh petugas lapangan dan/atau kader dalam rangka meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku Keluarga dan/atau masyarakat.
48. Operasional Pengolahan Data tingkat Kecamatan adalah proses pengolahan data rutin dan non-rutin setiap bulan atau berkala dengan kegiatan utama berupa rekapitulasi data pengendalian lapangan, data pelayanan kontrasepsi, serta pemutakhiran data basis data Keluarga Indonesia dan data dasar program Bangga Kencana yang dilakukan pada sub menu penyiapan program Bangga Kencana berbasis data oleh kader.
49. Fasilitas Kesehatan yang Melayani Keluarga Berencana Yang selanjutnya disebut Faskes KB adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kontrasepsi, berlokasi dan terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dikelola oleh pemerintah termasuk Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat serta telah teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota.
50. Pertemuan Forum Musyawarah Tingkat Desa Kampung KB adalah pertemuan di Kampung KB yang membahas rencana teknis untuk membangun kesepahaman dan penguatan dukungan kegiatan di Kampung KB, yang dihadiri oleh Kepala OPD-KB Kabupaten dan Kota, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,

petugas lapangan instansi terkait dan kader Poktan yang dipimpin oleh ketua pokja kampung KB.

51. Dukungan Manajemen adalah dukungan operasional untuk pembiayaan pengelola keuangan BOKB, alat tulis kantor, termasuk rapat atau pertemuan dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam lingkup pengelolaan dana BOKB.
52. Honorarium Narasumber adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Kepolisian Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia dan nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan rapat, pertemuan, koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh OPD-KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
53. Honorarium Fasilitator adalah honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang memimpin kegiatan penyuluhan KB, rapat teknis, orientasi, forum musyawarah, lokakarya mini, kegiatan berbasis Poktan, kegiatan penanganan *stunting*, orientasi kader, atau kegiatan sejenis yang dilaksanakan dalam lingkup pendanaan BOKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
54. Satuan Biaya Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota Pergi Pulang adalah satuan biaya transport kegiatan dalam kabupaten/kota merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya transportasi pejabat negara, pegawai aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, nonpegawai aparatur sipil negara atau pihak lain dalam melakukan kegiatan dalam batas wilayah suatu kabupaten kota yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang didanai BOKB.

Untuk kegiatan dalam kabupaten/kota yang memerlukan biaya melebihi satuan biaya yang ditetapkan serta dapat diberikan secara *at cost*.

55. Rumah Data Kependudukan adalah Poktan masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data Kependudukan dan Keluarga serta pembangunan di tingkat Desa/kelurahan.
56. Isu-Isu Kependudukan adalah topik atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobiltas penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan lingkungan penduduk tersebut.
57. *Staff meeting* adalah pertemuan internal petugas KB se-kecamatan yang terdiri dari UPT/koordinator atau yang setara dengan Penyuluh KB yang merupakan wahana pembinaan, koordinasi dan pembahasan teknis pelaksanaan program Bangga Kencana di kecamatan minimal seminggu sekali.

Pasal 2

- (1) DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana diberikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan operasional urusan pengendalian penduduk dan KB yang menjadi urusan daerah.
- (2) DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Rencana Kerja Pemerintah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAK NONFISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 3

- (1) BOKB merupakan bantuan operasional dalam

pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.

- (2) BOKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan KB pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.

Pasal 4

BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. biaya operasional Balai Penyuluhan KB;
- b. biaya operasional Pelayanan KB;
- c. biaya operasional penggerakan di Kampung KB;
- d. biaya operasional penanganan *stunting*;
- e. biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh kader; dan
- f. biaya dukungan KIE serta manajemen.

Pasal 5

- (1) Biaya operasional Pelayanan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - b. biaya operasional visitasi dan registrasi fasilitas kesehatan; dan
 - c. biaya Operasional Penggerakan Pelayanan KB;
- (2) Biaya operasional penanganan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi:
 - a. Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin; dan
 - b. Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga.
- (3) Biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada masyarakat oleh kader PPKBD dan

Sub-PPKBD.

BAB III
PENGELOLAAN DAK NONFISIK
SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

Pasal 6

Pengelolaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana di daerah meliputi:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan;
- d. pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah penerima DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana mengacu pada rincian APBN.
- (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menu kegiatan;
 - b. rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana; dan
 - c. keterangan.

Pasal 8

- (1) Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan penganggaran DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana ke dalam APBD dan/atau APBD perubahan oleh Pemerintah Daerah yang mengacu pada rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (2) Kepala BKKBN menetapkan rincian alokasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mengacu pada rincian

APBN.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan oleh OPD-KB sesuai kegiatan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana masing-masing.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pengelola DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana yang ditetapkan oleh OPD-KB.

Pasal 10

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, disampaikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Kepala BKKBN melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga per jenis kegiatan, yang terdiri atas:
 - a. realisasi penyerapan anggaran;
 - b. realisasi kegiatan; dan
 - c. permasalahan dalam pelaksanaan.
- (3) Laporan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir triwulan berjalan.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilakukan terhadap:
 - a. ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana;

- c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran APBD dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh BKKBN;
 - d. permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana;
 - e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan
 - f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh OPD-KB kabupaten/kota.

Pasal 12

Pengelolaan keuangan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana dalam APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Selain monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh OPD-KB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), BKKBN melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana secara:
- a. mandiri; atau
 - b. terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I pengampu DAK.
- (3) Monitoring dan evaluasi DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Utama melalui Biro Perencanaan dan/atau Biro Keuangan dan BMN bersama Unit Eselon I pengampu DAK dan/atau Inspektorat Utama dan dapat melibatkan kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 14

Pengelolaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK Nonfisik Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1732), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1769

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana


Ayda Sulistia Earningsih, S.H.
NIP. 19651031 198601 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 26 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA
BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dasar hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) yang utama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga harus dilaksanakan secara terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang. Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu solusi untuk mengisi *gap* (celah) dalam sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam meningkatkan dukungan, baik dukungan sarana dan prasarana (melalui DAK Fisik) maupun dukungan operasional (DAK Nonfisik) yang terkait program/kegiatan prioritas pembangunan nasional yang merupakan urusan Pemerintah Daerah.

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dioperasionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung berbagai kegiatan prioritas, antara lain kegiatan-kegiatan dalam upaya mengendalikan angka kelahiran, meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR), menurunkan tingkat kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*), serta upaya perwujudan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi dan upaya pengendalian penduduk untuk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD kabupaten dan kota.

Untuk mengurangi ketimpangan alokasi anggaran program/kegiatan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah melalui anggaran Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengalokasikan DAK Fisik dan Nonfisik bagi kabupaten dan kota. Hal ini diamanatkan dalam

pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik. Dalam hal ini, BKKBN telah berkordinasi dengan Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan konkuren Pemerintah Daerah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melalui Alokasi DAK Nonfisik.

Dalam penyelenggaraan RPJMN 2020-2024 dan Renstra BKKBN 2020-2024 diperlukan berbagai strategi operasional yang dapat memberikan daya ungkit terhadap upaya pencapaian target dan sasaran Program Bangga Kencana. Berbagai kegiatan prioritas telah disusun melalui alokasi APBN yang dapat dilaksanakan sampai dengan level Perwakilan BKKBN Provinsi. Tetapi hal tersebut harus didukung dengan mekanisme penganggaran lain yang dapat digunakan pada tataran operasional kegiatan prioritas di tingkat lini lapangan (kabupaten dan kota, kecamatan, serta desa/kelurahan). BKKBN dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan RI dan Kementerian PPN/Bappenas mengalokasikan DAK Nonfisik dalam bentuk Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersifat bantuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan operasional Program Bangga Kencana, serta dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya untuk mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum:

Secara umum Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan guna memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian target/sasaran prioritas Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

2. Tujuan Khusus:

Secara khusus, BOKB bertujuan untuk memberikan dukungan dana operasional kepada kabupaten dan kota dalam lingkup menu utama yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. dukungan dana operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB;
- b. dukungan operasional pelayanan KB antara lain :
 - 1). biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi;
 - 2). biaya operasional visitasi dan registrasi faskes; dan
 - 3). biaya operasional penggerakan pelayanan KB
- c. biaya operasional penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas;
- d. biaya operasional penanganan *stunting* antara lain:
 - 1). Pemahaman Kesehatan Reproduksi dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin;
 - 2). Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga.
- e. dukungan operasional biaya operasional pembinaan program oleh kader (PPKBD dan/atau SUBPPKBD); dan
- f. menyediakan dukungan dana operasional media KIE dan manajemen BOKB.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah:

1. Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB adalah sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Juknis ini diperuntukkan bagi seluruh Balai Penyuluhan KB yang telah selesai dibangun sampai dengan tahun berjalan dan telah dioperasionalkan (didukung dengan surat keterangan kepala dinas/badan kabupaten dan kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD-KB), serta telah melaporkan secara online dalam K/O/Balai Penyuluhan KB ke BKKBN Pusat; khusus untuk Provinsi DKI Jakarta akan memanfaatkan salah satu ruangan yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB pada salah satu bagian ruangan kantor kecamatan dan/atau akan

dikeluarkan Surat Keputusan penetapan Balai Penyuluhan KB oleh Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.

- b. Pengelola anggaran dalam penggunaan BOKB di Balai Penyuluhan KB adalah petugas dari OPD-KB kabupaten dan kota yang bertugas di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB; khusus untuk Provinsi DKI Jakarta akan dikeluarkan Surat Keputusan penetapan pengelola anggaran BOKB oleh Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Pelaksana dalam penggunaan BOKB di Balai Penyuluhan KB adalah seluruh petugas lini lapangan dengan wilayah kerja di Balai Penyuluhan KB yang terdiri dari Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB, serta kader (PPKBD dan Sub PPKBD); khusus untuk Provinsi DKI Jakarta adalah kepala satuan pelaksana;
 - d. Petunjuk Teknis penggunaan dana BOKB di Balai Penyuluhan KB ini mengarah ke Biaya Operasional bagi Balai Penyuluhan KB yang terdiri dari 5 (lima) sub menu yaitu:
 - 1). Biaya Operasional Penyuluhan KB;
 - 2). Biaya Operasional Pengolahan Data;
 - 3). Biaya Operasional Pembinaan Kader;
 - 4). Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan; dan
 - 5). Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa.
2. Dukungan operasional pelayanan KB adalah sebagai berikut:
- a. Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi (alokon) dari gudang OPD-KB Kabupaten dan Kota ke seluruh fasilitas kesehatan Keluarga berencana yang teregistrasi dalam sistem informasi manajemen BKKBN dan/atau telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
 - b. Pembiayaan operasional transportvisitasi ke fasilitas kesehatan terdiri dari biaya transportasi bagi Tenaga Lini Lapangan yang melakukan visitasi faskes yang memberikan pelayanan KB untuk dilakukan pemutakhiran data/registrasi ulang.
 - c. Pembiayaan operasional transport pembinaan jejaring/jaringan terdiri biaya transportasi bagi tenaga kesehatan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan pembinaan kepada tenaga kesehatan pelayanan KB (Praktek

Mandiri Bidan/PMB) dan register PMB di sekitar fasilitas kesehatan itu berada.

d. Ruang lingkup BOKB Penggerakan pelayanan KB adalah:

- 1). Penggerakan dan Pelayanan KB IUD dan Implan pada Fasilitas Kesehatan dan PMB yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh Kecamatan yang menjadi sasaran;
- 2). Penggerakan dan Pelayanan KB MOP pada Fasilitas Kesehatan yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh kabupaten dan kota yang menjadi sasaran;
- 3). Penggerakan dan Pelayanan KB MOW pada Fasilitas Kesehatan yang teregister dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN (K/0/KB) di seluruh kabupaten dan kota yang menjadi sasaran;
- 4). Penyediaan APD bagi provider pelayanan KB IUD, Implan, MOP, dan MOW di Fasilitas Kesehatan dan PMB dan/atau pemeriksaan deteksi dini penularan Covid-19. Apabila APD telah disediakan melalui dana APBD yang bersumber dari dana di luar BOKB, maka dana yang tidak dimanfaatkan dapat dialihkan untuk mendukung pelayanan KB MKJP berupa penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan KB MKJP seperti:
 - a) Bahan Medis Habis Pakai pendukung pelayanan KB MKJP: obat anastesi, povidone iodine, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, doek steril, spuit, jarum dan benang operasi;
 - b) Pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP: laboratorium (pemeriksaan gula darah sewaktu, waktu perdarahan/bleeding time, waktu pembekuan/clotting time, pemeriksaan tes kehamilan/test pack) atau pemeriksaan rontgen.

3. Dukungan operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelola anggaran operasional penggerakan di Kampung KB adalah OPD-KB kabupaten dan kota;
 - b. Pengguna Juknis ini diperuntukkan bagi seluruh OPD-KB sebagai pengelola tingkat kabupaten dan kota, maupun Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN yang diberdayakan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pembina Kampung KB di tingkat desa/kelurahan; dan
 - c. Pelaksana dalam penggunaan bantuan operasional penggerakan di Kampung KB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN yang membina Kampung KB.
 - d. Petunjuk Teknis penggunaan bantuan operasional penggerakan Kampung KB terdiri dari biaya:
 - 1). belanja konsumsi;
 - 2). transportpeserta;
 - 3). fasilitasi pembina kegiatan.
4. Dukungan Operasional Penanganan *Stunting*:
 - a. Pemahaman kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin;
 - 1). Penggunaan Juknis ini diperuntukkan bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala OPD-KB;
 - 2). Pengelola anggaran dalam penggunaan BOKB di menu pemahaman kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin adalah OPD-KB kabupaten dan kota;
 - 3). Pelaksana dalam penggunaan BOKB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN yang membina PIK R;
 - 4). Pelaksana dalam pemahaman kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN dan petugas yang ditunjuk oleh OPD-KB serta mitra dari dinas lain/remaja sebaya; dan
 - 5). Penggunaan bantuan operasional pemahaman kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin terdiri dari

biaya: belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator kegiatan.

- b. Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga;
 - 1). Penggunaan Juknis ini diperuntukkan bagi pengelola Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan;
 - 2). Pengelola anggaran dalam penggunaan BOKB di menu Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah OPD-KB kabupaten dan kota;
 - 3). Pelaksana dalam penggunaan BOKB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN serta kader yang membina Kelompok BKB;
 - 4). Pelaksana dalam penggunaan bantuan operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga yang memiliki baduta adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN serta kader yang membina Kelompok BKB; dan
 - 5). Penggunaan bantuan operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga yang memiliki baduta terdiri dari biaya: belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator kegiatan.
5. Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD) adalah meliputi proses pengumpulan data kunjungan rumah ke rumah, pengelolaan pemutakhiran data Keluarga, verifikasi pemutakhiran data dan melakukan KIE tentang alokon kepada Keluarga, dan KIE kepada kelompok kegiatan sesuai wilayah kerjanya.
6. Dukungan Operasional media KIE dan manajemen BOKB, mencakup dukungan pembuatan/produksi dan/atau penayangan/penempatan (*placement*) media yang digunakan untuk menayangkan pesan program Bangga Kencana, yang terdiri dari: media luar ruang, media cetak, media elektronik, dan media kreatif lainnya, serta pembiayaan honorarium pengelola keuangan, dukungan kegiatan koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BOKB

A. Kebijakan

1. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangannya wajib mengalokasikan anggaran untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui alokasi APBD serta dapat di dukung oleh TKDD yang di dalamnya terdapat DAK Fisik dan BOKB.
2. Pengalokasian dana BOKB untuk operasional Balai Penyuluhan KB, operasional pelayanan KB, Operasional Penggerakan di Kampung Keluarga Berkualitas, Operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD), dukungan operasional penanganan *stunting* serta dukungan media KIE dan manajemen BOKB disusun berdasarkan harga satuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Satuan Harga Standar Regional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2021, sedangkan untuk harga satuan yang tidak ada dalam SBM maka telah dilakukan perhitungan perkiraan harga oleh BKKBN berdasarkan harga rata-rata nasional. Apabila terdapat perbedaan antara SBM Tahun Anggaran 2021 dengan standar biaya yang berlaku dalam ketentuan daerah di Kabupaten dan Kota maka OPD-KB dapat melakukan penyesuaian satuan biaya pada volume atau frekuensi kegiatan sesuai dengan harga satuan yang berlaku di dalam ketentuan daerah, namun dengan target minimal sesuai detail rincian berdasarkan surat Kepala BKKBN Nomor 2773/RC.05/B1/2020 perihal Alokasi DAK Fisik Subbidang KB dan Kesehatan Reproduksi Reguler dan Penugasan serta DAK Nonfisik (BOKB) Tahun Anggaran 2021, dan tidak dapat melakukan realokasi anggaran antar menu.
3. OPD-KB dalam melaksanakan dana BOKB agar menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan BOKB yang berpedoman pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2021 dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

4. OPD-KB penerima BOKB agar membuat Surat Ketetapan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan BOKB berdasarkan petunjuk teknis BOKB.
5. OPD-KB agar melakukan optimalisasi fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program Bangga Kencana di lini lapangan serta dapat meningkatkan pendayagunaan penyuluh KB/PLKB untuk melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana, baik melalui alokasi BOKB atau APBD.
6. Alokasi anggaran dan kegiatan BOKB dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis penggunaan BOKB serta memperhatikan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Strategi

Atas dasar kebijakan tersebut, maka telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan sinergitas sumber pembiayaan Program Bangga Kencana antara alokasi APBD kabupaten dan kota dengan dana transfer BOKB.
2. Peningkatan kualitas penyusunan Rencana Kerja BOKB oleh OPD-KB kabupaten dan kota dengan melibatkan petugas lapangan (Penyuluh KB/PLKB, PPKBD, SubPPKBD), Pengelola Balai Penyuluhan KB, Pokja Kampung KB, dan Tim Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* serta berkoordinasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi masing-masing.
3. Proses pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB kabupaten dan kota mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis BOKB Tahun 2021 dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
4. Penguatan sinergitas pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Tingkat Pusat dan Tingkat Provinsi serta Tingkat kabupaten dan kotasejak perencanaan (termasuk data basis), pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan BOKB serta penyampaian laporan realisasi penyerapan anggaran dan laporan realisasi penggunaan BOKB secara berkala kepada BKKBN

melalui sistem pelaporan perencanaan monitoring dan evaluasi DAK subbidang KB (Aplikasi MORENA).

5. Peningkatan pemahaman para pengelola dan Tim pengendali DAK tingkat kabupaten dan kota atas petunjuk teknis penggunaan BOKB yang telah ditetapkan, serta pemahaman atas berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan DAK Nonfisik (BOKB).
6. Penguatan peran dan fungsi Balai Penyuluhan KB sebagai pusat pengendali operasional program Bangga Kencana di lini lapangan.
7. Peningkatan koordinasi OPD-KB dengan Badan/Dinas Keuangan Daerah dan Badan Pengawas Daerah/Inspektor Wilayah Daerah di kabupaten dan kota, meliputi alokasi, penyaluran, pelaksanaan, dan pelaporan.
8. Peran tim pengendali DAK tingkat provinsi untuk pelaksanaan BOKB antara lain:
 - a. inventarisasi dan melakukan pembahasan teknis indikasi kebutuhan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan dengan OPD-KB untuk perencanaan BOKB (melibatkan OPD-KB Tk Provinsi serta OPD-KB yang menangani urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tk. Provinsi dan kab/kota);
 - b. memberikan masukan/usulan Menu/Sub Menu Kegiatan (termasuk definisi operasional/target/sasaran/output yang diharapkan) yang sesuai dengan kondisi wilayah;
 - c. pendampingan kepada OPD-KB kabupaten/kota dalam pemutahiran Data Basis Perencanaan BOKB;
 - d. melakukan verifikasi Data Basis Perencanaan DAK dari OPD-KB Provinsi sebelum dikirimkan kepada Pengampu (UKE-2) Menu Kegiatan;
 - e. koordinasi/fasilitasi konsultasi OPD-KB kabupaten/kota dalam pelaksanaan BOKB dan memberikan alternatif pemecahan masalah dalam proses pengelolaan DAK;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pelaporan/realisasi BOKB; dan
 - g. melakukan evaluasi dan monitoring berkala pelaksanaan BOKB tahun sebelumnya dan inventarisasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan tahun berjalan.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN BOKB

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA (BOKB)

A. Penguatan Koordinasi Pelaksanaan

1. Bupati dan Walikota menetapkan pedoman pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alokon di daerah kabupaten dan kota mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran 1 huruf N.
2. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota.
3. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan Faskes yang melayani KB penerima alokon dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota.
4. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan Balai Penyuluhan KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota).
5. Kepala daerah kabupaten dan kota menetapkan suatu wilayah setingkat desa/kelurahan sebagai Kampung KB (didukung dengan Surat Keputusan Kepala Daerah).
6. Kepala OPD-KB kabupaten dan kota menetapkan Petugas Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yaitu Penyuluh KB atau PLKB, atau jika belum ada Balai Penyuluhan maka dapat ditunjuk staf OPD-KB untuk bertanggung jawab di tingkat kecamatan.
7. OPD-KB kabupaten dan kota melakukan *stock opname* di Faskes yang melayani KB secara berkala paling sedikit dua kali dalam setahun, serta secara rutin (triwulanan) melaksanakan evaluasi dan pemantauan terhadap permintaan dan persediaan alokon di Faskes KB.
8. Setiap Faskes yang melayani KB mengajukan usulan kebutuhan alokon ke OPD-KB kabupaten dan kota.
9. OPD-KB kabupaten dan kota menganalisis kelayakan usulan kebutuhan alokon dan melakukan monitoring ketersediaan alokon di setiap Faskes yang melayani KB.

10. Dokumen bukti sebagaimana diatas, wajib disampaikan dan mendapatkan verifikasi dari BKKBN sebagai pertimbangan pengalokasian anggaran BOKB tahun berikutnya.

B. Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban (Keuangan) BOKB dalam APBD.

Mekanisme pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah dalam BOKB oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah dan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

BAB IV PENGUNAAN BOKB

BOKB adalah belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional yang sifatnya mendukung pelayanan publik, terdiri dari:

A. Dukungan operasional kegiatan bagi Balai Penyuluhan KB :

1. Biaya Operasional Penyuluhan KB

a. Rincian Kegiatan

Biaya Operasional Penyuluhan KB adalah biaya yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan KB dalam rangka menghasilkan peserta KB baru dan/atau peserta ganti cara MKJP, penambahan peserta KB aktif dan Keluarga yang terpapar program Bangga Kencana oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB melalui pertemuan penyuluhan secara berkelompok maksimal 6 (enam) kali dalam setahun dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

1). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang isu-isu kependudukan, adalah kegiatan pertemuan yang mengangkat tema tentang berbagai masalah kependudukan yang merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kependudukan dengan beberapa sumber materi penyampaian yang disesuaikan dengan kondisi/kebutuhan wilayah antara lain: (a) dinamika

- dan pertambahan penduduk, (b) penduduk usia produktif, remaja dan lanjut, dan (c) urbanisasi;
- 2). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pembinaan kesertaan ber-KB MKJP;
 - 3). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pemberdayaan ekonomi Keluarga melalui usaha ekonomi dan pengelolaan keuangan,
 - 4). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang kesiapan Keluarga dan kesehatan reproduksi;
 - 5). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang pengasuhan 1000 HPK; dan
 - 6). pertemuan penyuluhan secara berkelompok (luring dan atau daring) tentang lansia tangguh.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan biaya Operasional Penyuluhan KBoleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB adalah penyuluhan kepada Keluarga, Pasangan Usia Subur (PUS), remaja serta lansia. Secara spesifik sasaran tersebut mengacu kepada Keluarga yang memiliki anak usia 0-24 bulan, remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah, Keluarga yang memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah, Keluarga yang memiliki lansia, ataupun Keluarga lainnya yang berkeinginan untuk menjadi akseptor serta tokoh agama.

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional Penyuluhan KBterdiri dari biaya konsumsi Operasional Penyuluhan KB, uang transport operasional serta honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan penyuluhan di Balai Penyuluhan KB.

d. Output

Output dalam penggunaan biaya Operasional Penyuluhan KB oleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB adalah:

- 1). peningkatan peserta KB baru dan/atau ganti cara MKJP;
- 2). penambahan peserta KB aktif; dan
- 3). peningkatan Keluarga yang terpapar Program Bangga Kencana.

2. Biaya Operasional Pengolahan Data

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional pengolahan data adalah biaya untuk mendukung pengolahan data yang dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB PNS/PLKB Non PNS dan Kader IMP yang ditunjuk sebagai Pengolah Data di Balai Penyuluhan KB, yang mencakup kegiatan:

- 1). Pengolahan data register pengendalian lapangan;
- 2). Pengolahan data register pelayanan kontrasepsi;
- 3). Pengolahan data pemutakhiran rekapitulasi basis data Keluarga Indonesia;
- 4). Pengolahan data dasar Program Bangga Kencana di Balai Penyuluhan KB.

b. Sasaran Kegiatan

Data rutin pengendalian lapangan, data pelayanan kontrasepsi, kegiatan pemutakhiran rekapitulasi data basis Keluarga Indonesia dan data dasar Program Bangga Kencana tingkat desa dan kecamatan di wilayah kerja Balai Penyuluhan KB.

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pengolahan data terdiri dari biaya transport operasional pengolahan data minimal 2 orang yang dilakukan setiap bulan 3 (tiga) kali selama 1 tahun (36 kali dalam setahun) dan langganan jasa internet bagi pelaksana lini lapangan yang melakukan pengolahan data di Balai Penyuluhan KB minimal 3 paket setiap bulan selama 1 tahun (12 kali dalam setahun).

d. Output

Output dalam penggunaan biaya operasional pengolahan data adalah sebagai berikut :

- 1). Pemetaan calon Pasangan Usia Subur (PUS) dan PUS;
- 2). Pemetaan Ibu Hamil;
- 3). Pemetaan Keluarga berdasarkan keikutsertaan dalam poktan; dan
- 4). Pemetaan Keluarga yang mempunyai Baduta (bawah usia dua tahun) dengan *stunting*.

3. Biaya Operasional Pembinaan Kader

a. Rincian Kegiatan

Biaya Operasional Pembinaan Kader merupakan kegiatan pertemuan dalam rangka meningkatkan kualifikasi Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan melalui pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB dan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun dengan minimal peserta 11 orang dalam pertemuannya. Berikut bentuk kegiatan dalam operasional pembinaan kader:

- 1). pertemuan penguatan pengorganisasi IMP;
- 2). pertemuan pengelolaan data SIGA; dan
- 3). pertemuan peningkatan promosi dan KIE yang kreatif.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran biaya operasional pembinaan kader diberikan kepada petugas lini lapangan yang melakukan pembinaan kepada kader IMP termasuk PPKBD dan Sub PPKBD.

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional pembinaan kader terdiri dari biaya konsumsi operasional pembinaan kader, uang transport operasional serta honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan pembinaan kader di Balai Penyuluhan KB

d. Output

Dengan adanya pembiayaan operasional pembinaan bagi kader yang dilakukan oleh petugas lini lapangan di Balai Penyuluhan KB diharapkan menghasilkan output pada peningkatan klasifikasi IMP dari berkembang menjadi mandiri.

4. Biaya Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan merupakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Tenaga Lini Lapangan tentang Program Bangga Kencana. Kegiatan Orientasi Tenaga Lini Lapangan ini dilakukan oleh Penyuluh KB/PLKB di Balai Penyuluhan KB. Kegiatan Operasional Orientasi Tenaga Lini Lapangan dilakukan minimal 3 (tiga) kali setahun dengan berbagai tema

orientasi, antara lain: tema pembangunan Keluarga, pengelolaan Kampung KB; dan *Stunting*.

b. Sasaran Kegiatan

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan diberikan untuk penyampaian materi orientasi kepada kader BKB, kader bina Keluarga remaja (BKR), pendidik sebaya dan konselor sebaya pada Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), kader bina Keluarga lansia (BKL), kader kelompok usaha peningkatan pendapatan Keluarga akseptor (UPPKA) serta Pokja Kampung KB.

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan terdiri dari biaya konsumsi operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan, uang transportasi operasional serta honor fasilitator untuk para petugas saat melakukan orientasi Tenaga Lini Lapangan di Balai Penyuluhan KB.

d. Output

Dengan adanya biaya operasional orientasi Tenaga Lini Lapangan diharapkan menghasilkan output yaitu meningkatnya kader (termasuk pokja Kampung KB) yang terorientasi.

5. Biaya Dukungan Langganan Daya dan Jasa.

Biaya dukungan langganan daya dan jasa adalah biaya untuk membayar listrik dan/atau air yang dipergunakan di Balai Penyuluhan KB untuk setiap bulan atau selama 1 tahun (12 bulan).

B. Biaya Operasional Pelayanan KB

1. Biaya Operasional Distribusi Alokasi

a. Rincian Kegiatan

Kegiatan mencakup pendistribusian alokasi yang terdiri atas kegiatan pengiriman/ekspedisi alokasi dan pengepakan serta bongkar/muat alokasi dari gudang OPD-KB kabupaten/kota ke fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang melayani KB

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan fasilitasi distribusi alokon yaitu fasilitas kesehatan (faskes), jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang melayani KB dan teregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN. Jumlah faskes yang tercatat sebanyak 18.762 faskes sesuai Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Fasilitas Kesehatan yang Teregister dalam SIM BKKBN

NO	PROVINSI	TOTALFASKES
1.	Provinsi Aceh	550
2.	Provinsi Bali	404
3.	Provinsi Bangka Belitung	90
4.	Provinsi Banten	594
5.	Provinsi Bengkulu	221
6.	Provinsi Yogyakarta	316
7.	Provinsi Gorontalo	148
8.	Provinsi Jambi	304
9.	Provinsi Jawa Barat	2.240
10.	Provinsi Jawa Tengah	1.750
11.	Provinsi Jawa Timur	1.868
12.	Provinsi Kalimantan Barat	460
13.	Provinsi Kalimantan Selatan	332
14.	Provinsi Kalimantan Tengah	508
15.	Provinsi Kalimantan Timur	336
16.	Provinsi Kalimantan Utara	87
17.	Provinsi Kepulauan Riau	166
18.	Provinsi Lampung	452
19.	Provinsi Maluku	283
20.	Provinsi Maluku Utara	202
21.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.257
22.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	584
23.	Provinsi Papua	378
24.	Provinsi Papua Barat	252
25.	Provinsi Riau	487
26.	Provinsi Sulawesi Barat	131
27.	Provinsi Sulawesi Selatan	630
28.	Provinsi Sulawesi Tengah	264
29.	Provinsi Sulawesi Tenggara	401

30.	Provinsi Sulawesi Utara	411
31.	Provinsi Sumatera Barat	453
32.	Provinsi Sumatera Selatan	648
33.	Provinsi Sumatera Utara	1.032
34.	Provinsi DKI Jakarta	523
	Jumlah Faskes	18.762

Sumber : Laporan Umpan Balik Pelayanan Kontrasepsi Potensi Faskes
Semester II Tahun 2019 (BKKBN, 2020)

c. Lingkup Pembiayaan

Biaya Operasional Distribusi Alokon meliputi:

1). Biaya Bahan Bakar Minyak.

Biaya Bahan Bakar Minyak adalah biaya yang digunakan untuk pembelian bahan bakar kendaraan untuk distribusi alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota kefasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembelian bahan bakar yang dapat dipertanggungjawabkan.

2). Biaya Uang transport.

Biaya uang transportasi adalah biaya yang digunakan untuk operasional petugas dalam rangka pendistribusian alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota kefasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti pembayaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

3). Biaya makan dan minum (konsumsi).

Biaya konsumsi adalah biaya untuk pembelian makan dan minum petugas dalam rangka mendukung pendistribusian alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota kefasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4). Biaya Pengemasan.

Biaya pengemasan adalah biaya untuk petugas pengemasan dalam rangka mendukung pendistribusian alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota kefasilitas kesehatan di wilayahnya serta dilampirkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

5). Biaya jasa pengiriman/ekspedisi:.

Biaya jasa pengiriman/ekspedisi adalah biaya untuk pengiriman alokon dari gudang alokon Kabupaten dan Kota kefasilitas kesehatan di wilayahnya dengan menggunakan jasa ekspedisi atau jasa lainnya serta dilampirkan bukti biaya pengiriman yang dapat dipertanggungjawabkan.

*) kegiatan distribusi alokon sebagaimana diatas dapat dipilih dan disesuaikan dengan kondisi daerah

d. Output

Output kegiatan adalah seluruh faskes yang teregister pada sistem informasi manajemen BKKBN tidak mengalami kendala dalam distribusi alokon, sehingga tidak terjadi kejadian *stock out* alokon.

Stock out dibagi atas dua kategori, yaitu:

- a. *Stock out* per metode yaitu jika pada laporan bulanan sisa stok akhir suatu faskes adalah nol untuk suatu metode kontrasepsi yang dilayani
- b. *Stock out* untuk berbagai metode (*any methods stock out*) yaitu pengukuran tingkat *stock out* per Faskes KB tanpa memandang ada berapa metode yang mengalami *stock out*, karena yang dihitung adalah faskesnya dan bukan jumlah kejadian *stock out*-nya.

2. Operasional Visitasi Dan Registrasi Faskes

a. Rincian Kegiatan

- 1). Transport Operasional Visitasi Faskes dilakukan 1 kali dalam 1 tahun oleh Tenaga Lini Lapangan dengan membawa form register faskes (K/0/KB/15) sesuai ketentuan.
- 2). Operasional Transport Pembinaan Jejaring/Jaringan dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 tahun oleh tenaga Kesehatan dari faskes pembina dengan melakukan pembinaan substansi materi KB dan kesehatan reproduksi, pencatatan, dan pelaporan serta register PMB sebagai jejaring fasilitas kesehatan dengan membawa form register PMB (K/0/KB/15 dan R/I/KB dan R/II/KB)

b. Sasaran Kegiatan:

- 1). Sasaran sub menu operasional transport visitasi faskes adalah faskes yang teridentifikasi harus melakukan registrasi ulang atau belum teregister di SIM BKKBN dan/atau mengalami permasalahan pelaporan.
- 2). Sasaran sub menu transport operasional pembinaan jejaring/jaringan adalah fasilitas kesehatan yang melayani KB dan menjadi binaan dari fasilitas kesehatan induk.

c. Lingkup Pembiayaan:

- 1). Unsur pembiayaan yaitu uang transport untuk visitasi ke faskes dan pembinaan jejaring/jaringan;
- 2). Uang transport operasional visitasi faskes diberikan kepada petugas dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan visitasi dan register faskes bagi faskes yang memberikan pelayanan KB. Sedangkan uang transport operasional pembinaan diberikan kepada petugas dan/atau tenaga kesehatan faskes yang melakukan pembinaan kepada fasilitas kesehatan yang menjadi jejaring/jaringannya.
- 3). Volume kegiatan operasional visitasi faskes dan operasional pembinaan jejaring/jaringan adalah jumlah faskes yang dilakukan visitasi dan registrasi faskes sejumlah 18.762 faskes.

d. Output:

Jumlah faskes yang dikunjungi dan teregister, serta jumlah faskes yang melakukan pembinaan kepada jejaring/jaringannya

3. Operasional Penggerakan Pelayanan KB

a. Rincian Kegiatan

- 1). Pemberian pelayanan pemasangan IUD dan Implan oleh dokter/bidan kompeten;
- 2). Pemberian pelayanan vasektomi oleh dokter kompeten;
- 3). Pemberian pelayanan tubektomi oleh dokter kompeten;
- 4). Biaya pengganti tidak bekerja adalah pengganti biaya hidup sehari-hari yang diberikan kepada akseptor MOP

dan MOW sebesar maksimal Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari selama 3 hari per akseptor;

- 5). Penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi provider pelayanan KB MKJP dan atau pemeriksaan deteksi dini penularan Covid-19;
- 6). Penyediaan alat dan bahan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan KB MKJP seperti:
 - a). Bahan medis habis pakai pendukung pelayanan KB MKJP: obat anastesi, *povidone iodine*, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, doek steril, spuit, jarum dan benang operasi atau kelengkapan lain sesuai kebutuhan;
 - b). Pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP: laboratorium (pemeriksaan gula darah sewaktu, waktu pendarahan/*bleeding time*, waktu pembekuan/*clotting time*, pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*) atau pemeriksaan rontgen.

b. Sasaran Kegiatan

1). Sasaran Peserta KB MKJP

Pasangan usia subur yang tidak terbatas pada kepesertaan JKN yang membutuhkan pelayanan KB MKJP dengan tujuan:

- a). Mengatur jarak dan jumlah kelahiran;
- b). Tidak ingin anak lagi namun belum menggunakan alat kontrasepsi;
- c). Peserta KB yang ingin berganti cara dari metode kontrasepsi jangka pendek menjadi metode kontrasepsi jangka panjang;
- d). Peserta KB IUD dan Implan yang ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi ulangan.

2). Sasaran wilayah

Wilayah Kabupaten/Kota Penerima BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB Tahun 2021.

Dalam rangka menambah sasaran target MKJP maka diperbolehkan untuk menambah sasaran target dari total target minimal yang sudah ditetapkan.

Kabupaten/Kota dapat melakukan konversi target MOW atau MOP. Target MOW dapat dikonversi menjadi MOP, IUD, atau Implan. Target MOP dapat dikonversi menjadi IUD atau Implan. Konversi dilakukan dengan menyertakan justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

c. Lingkup Pembiayaan

Pembiayaan dana BOKB Penggerakan Pelayanan KB MKJP terdiri dari:

- 1). Belanja makan dan minum (konsumsi) untuk calon akseptor, petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan;
- 2). Biaya transportasi dapat diberikan untuk:
 - a). Calon akseptor yang datang ke fasilitas kesehatan; dan/atau
 - b). Petugas pendukung kegiatan pelayanan dan/atau Tenaga Lini Lapangan yang melakukan penggerakan dan membawa akseptor ke fasilitas kesehatan; atau
 - c). Transport membawa akseptor MOP/MOW ke fasilitas kesehatan di luar wilayah Kabupaten/Kota setempat. Besaran nilai yang digunakan sesuai dengan ketersediaan dana yang ada dan *at cost*;
- 3). Jasa medis diberikan kepada provider (dokter/bidan) yang memberikan pelayanan KB. Biaya jasa medis merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan dan dapat disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing wilayah:
 - a). Besaran jasa medis pemasangan IUD dan Implan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai biaya non kapitasi untuk pelayanan KB pada BPJS kesehatan;
 - b). Besaran jasa medis MOP sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluhribu rupiah) per akseptor sesuai biaya non kapitasi pelayanan KB pada BPJS kesehatan;

- c). Besaran jasa medis MOW sebesar Rp. 1.555.300,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah) per akseptor sesuai tarif Ina CBG's pelayanan KB pada BPJS kesehatan.
- 4). Pengganti biaya hidup diberikan kepada akseptor MOP dan MOW sebesar maksimal Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per akseptor. Besaran biaya pengganti tidak bekerja mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan merupakan satuan biaya tertinggi yang dapat diberikan, apabila terdapat ketentuan daerah, maka dapat disesuaikan dengan standar biaya di masing-masing wilayah.
- 5). Biaya penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) diperuntukkan kepada provider yang memberikan pelayanan KB IUD, Implan, MOP dan MOW. Penyediaan APD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- 6). Biaya pemeriksaan deteksi dini Covid-19 dapat diberikan kepada akseptor dan/atau provider yang memberikan pelayanan MOP dan MOW. Penyediaan pemeriksaan deteksi dini Covid-19 disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kondisi daerah;
- 7). Biaya penyediaan alat dan bahan untuk pelaksanaan pelayanan KB MKJP; seperti Bahan Medis Habis Pakai pendukung pelayanan KB MKJP: obat anastesi, *povidone iodine*, alkohol, oksigen, kassa steril, plester, doek steril, spuit, jarum dan benang operasi; pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP: laboratorium (pemeriksaan gula darah sewaktu, waktu pendarahan/*bleeding time*, waktu pembekuan/*clotting time*, pemeriksaan tes kehamilan/*test pack*) atau pemeriksaan rontgen. Penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan KB tersebut dapat menggunakan alokasi biaya yang ada serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

d. Mekanisme Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pemanfaatan operasional penggerakan pelayanan KB perlu memperhatikan beberapa hal, diantaranya:

- 1). Total target akseptor MKJP masing-masing Kabupaten/Kota sesuai dengan detail rincian berdasarkan surat Kepala BKKBN Nomor 2773/RC.05/B1/2020 perihal Alokasi DAK Fisik Subbidang KB dan Kesehatan Reproduksi Reguler dan Penugasan serta DAK Nonfisik (BOKB) Tahun Anggaran 2021 adalah jumlah total target minimal masing-masing Kabupaten/Kota;
- 2). OPD-KB kabupaten/kota membuat Surat Keputusan Daftar Fasilitas Kesehatan atau PMB yang akan menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB Operasional Penggerakan Pelayanan KB yang ditandatangani oleh Kepala OPD-KB kabupaten/kota. Dalam penetapan PMB, OPD-KB Kabupaten/Kota dapat bekerjasama dengan pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) cabang setempat;
- 3). Fasilitas Kesehatan atau PMB yang menjadi tempat pelayanan harus memiliki registrasi klinik (K/0/KB) untuk menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB;
- 4). Fasilitas Kesehatan atau PMB yang menjadi tempat pelayanan harus membuat MoU/Kerjasama dengan OPD-KB kabupaten/kota untuk menjadi tempat pelayanan KB yang jasa medisnya dibiayai melalui dana BOKB.
- 5). MoU/Kerjasama antara faskes/PMB dengan OPD-KB kabupaten/kota memuat ketentuan antara lain:
 - a). Faskes/PMB tidak akan melakukan klaim jasa medis pelayanan KB yang sudah dibiayai melalui BOKB kepada BPJS Kesehatan;
 - b). Terdapat jadwal pelaksanaan pelayanan KB di masing-masing faskes/PMB.

- 6). Pembayaran pembiayaan BOKB operasional pelayanan KB dilakukan oleh OPD-KB kabupaten/kota kepada Fasilitas Kesehatan atau PMB sesuai kriteria pada poin nomor 2, 3, dan 4;
- 7). Pembayaran jasa medis dilakukan dengan melampirkan bukti kwitansi asli tanda terima dari dokter/bidan pemberi pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak diperkenankan melakukan klaim ganda pembayaran jasa medis;
- 8). Pelayanan MOW satu paket pada pelayanan *sectio caesarea* dengan JKN tidak dapat dibayarkan jasa medisnya menggunakan dana BOKB;
- 9). Kelengkapan administrasi dalam rangka pembayaran biaya operasional pergerakan pelayanan KB dilengkapi dengan:
 - a). Daftar nama akseptor;
 - b). Fotokopi identitas akseptor (KTP)/Surat keterangan domilisi dari RT/RW;
 - c). Fotokopi K/IV/KB;
 - d). Rekapitulasi Daftar Akseptor Penerima Pelayanan (Bukti pengganti K/IV/KB) yang ditandatangani oleh penanggungjawab pelayanan di faskes/PMB.
- 10). OPD-KB kabupaten/kota diperkenankan menambah target sasaran akseptor dari total target minimal yang telah ditetapkan dengan menggunakan dana yang tersedia;
- 11). Ketentuan pelaksanaan konversi target pergerakan dari pelayanan MOW menjadi pelayanan lainnya (IUD, Implan, dan MOP) atau MOP menjadi pelayanan lainnya (IUD dan Implan) adalah:
 - a). Total target akseptor MKJP hasil konversi tidak boleh lebih rendah dari total target MKJP yang terdapat pada detail rincian berdasarkan surat Kepala BKKBN Nomor 2773/RC.05/B1/2020 perihal Alokasi DAK Fisik Subbidang KB dan Kesehatan Reproduksi Reguler dan Penugasan serta DAK Non fisik (BOKB) Tahun Anggaran 2021;

- b). Adanya dokumen telaah konversi target penggerakan yang memuat alasan atau justifikasi perlunya dilakukan konversi yang ditandatangani oleh Kepala OPD-KB kabupaten/kota;
- c). Konversi target penggerakan dapat dilakukan sepanjang target IUD dan/atau Implan sudah tercapai;
- d). Perhitungan konversi dilakukan dengan cara membagi satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi awal (MOW dan MOP) dengan satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi yang akan dikonversi (IUD, Implan, atau MOP) sesuai dengan satuan biaya di wilayah masing-masing.

Contoh:

Satuan nilai biaya penggerakan MOW disuatu wilayah adalah 2.177.300 per akseptor, sedangkan satuan nilai biaya penggerakan IUD/Implan di wilayah tersebut adalah 322.500 per akseptor. Maka perhitungan konversi adalah $2.177.300 \div 322.500$ sama dengan 6,7 sehingga 1 MOW dapat dikonversi menjadi 6 akseptor IUD/Implan;

- e). Satuan nilai biaya penggerakan kontrasepsi memuat antara lain:
 - a. Biaya konsumsi;
 - b. Biaya Transportasi;
 - c. Biaya Jasa Medis;
 - d. Biaya APD/Deteksi dini Covid-19/BMHP/pemeriksaan tambahan untuk pelayanan KB MKJP

Satuan biaya tersebut diatas disesuaikan dengan standar biaya/ketentuan di masing-masing wilayah;

- f). Dana yang digunakan untuk konversi target penggerakan bersumber dari dana yang tersedia.
- 12). Pendanaan lainnya diluar yang telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis dapat disediakan melalui sumber dana

lainnya (APBD, CSR, dan mitra) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Output

- 1). Akseptor IUD;
- 2). Akseptor Implan;
- 3). Akseptor MOP;
- 4). Akseptor MOW.

C. Biaya Operasional Penggerakan di Kampung KB

1. Pertemuan Kelompok Kerja di Kampung KB

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional pertemuan pokja adalah biaya yang digunakan untuk membantu operasional kelompok kerja di Kampung KB terdiri dari: Pemetaan masalah dan potensi, Penyusunan rencana kerja masyarakat, Persiapan pelaksanaan kegiatan, Pencatatan dan pelaporan dan Monitoring dan Evaluasi dengan mengacu pada pedoman Pengelolaan Kampung KB.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan pokja adalah Pokja Kampung KB, Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan dan Kader Rumah Data Kependudukan.

c. Lingkup Pembiayaan

Bantuan operasional pertemuan pokja Kampung KB terdiri dari biaya konsumsi, transportasi serta fasilitator pokja Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan. Fasilitasi operasional diberikan kepada:

- 1). Pokja Kampung KB untuk melaksanakan tupoksi serta melaporkan perkembangan Kampung KB melalui website kampungkb.bkkbn.go.id.
- 2). Kader Rumah Data Kependudukan untuk melaksanakan operasional pengelolaan Rumah Data Kependudukan.

d. Output

Output dalam penggunaan bantuan operasional pertemuan pokja Kampung KB, adalah: Rencana Kerja Masyarakat (RKM), Cakupan laporan dalam website Kampung KB dan

Kelengkapan data, *display data* dan produk rumah data lainnya.

2. Pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional pelaksanaan mekanisme operasional adalah biaya yang digunakan untuk membantu pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan di Kampung KB.

Mekanisme operasional adalah bekerjanya atau berfungsinya berbagai langkah-langkah operasional Program Bangga Kencana secara teratur, terencana dan terus-menerus yang satu sama lain saling berkaitan, berkesinambungan, bersinergi, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di kecamatan, desa/kelurahan, RW/dusun dan RT dalam upaya mencapai sasaran Program Bangga Kencana di Kampung KB. Langkah-langkah operasional yang dimaksud adalah Staff meeting (pertemuan internal), Rapat Koordinasi Kecamatan, Mini Lokakarya, Rapat Koordinasi Desa, Pertemuan lengkap PKB/PLKB, IMP, Ketua POKTAN, KIE, Pelayanan Program Bangga Kencana dan Pencatatan dan Pelaporan dengan mengacu pada pedoman mekanisme operasional lini lapangan.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dalam penggunaan bantuan pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan adalah PKB/PLKB/PLKB Non ASN, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Kader Rumah Data Kependudukan, Pokja Kampung KB, stakeholder tingkat kecamatan, stakeholder tingkat desa/kelurahan.

c. Lingkup Pembiayaan

Bantuan operasional pertemuan pokja Kampung KB terdiri dari biaya konsumsi, transportasi serta fasilitator pelaksanaan mekanisme operasional. Fasilitasi operasional diberikan kepada:

- 1). Pengelola Program Bangga Kencana tingkat provinsi;
- 2). Pengelola Program Bangga Kencana tingkat kabupaten dan kota;
- 3). Stakeholder tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

d. Output

Output dalam penggunaan bantuan pelaksanaan mekanisme operasional, adalah:

- 1). Daftar target yang harus dicapai;
- 2). Rencana Kerja;
- 3). Cakupan laporan program Bangga Kencana dalam SIGA.

3. Operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan (poktan)

a. Rincian Kegiatan

Biaya operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan program Bangga Kencana dalam upaya peningkatan ketahanan Keluarga dan percepatan capaian program prioritas nasional. Kegiatan dapat berupa orientasi teknis, diskusi, tanya jawab dan seterusnya yang berdampak kepada peningkatan ketahanan Keluarga.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran Biaya operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan adalah biaya untuk pelaksanaan kegiatan di poktan adalah PKB/PLKB/PLKB Non ASN PNS, PPKBD, Sub PPKBD, Kader Poktan, Kader Rumah Data Kependudukan, Pokja Kampung KB, dan Keluarga.

c. Lingkup Pembiayaan

Bantuan operasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan terdiri dari biaya konsumsi, transportasi serta fasilitator ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan. Fasilitasi operasional diberikan kepada:

- 1). Pengelola Program Bangga Kencana tingkat provinsi;
- 2). Pengelola Program Bangga Kencana tingkat kabupaten dan kota;
- 3). Stakeholder/mitra/praktisi yang dapat memfasilitasi dalam peningkatan ketahanan Keluarga.

d. Output

Output dalam penggunaan oprasional ketahanan Keluarga berbasis kelompok kegiatan, adalah peningkatan partisipasi Keluarga/Keluarga dalam kegiatan poktan.

D. Operasional Pencegahan *Stunting*:

1. Operasional pemahaman Kesehatan reproduksi dan *stunting* bagi calon pengantin

a. Definisi:

Pemahaman Kespro dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin adalah edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja yang meliputi pemahaman tentang pubertas, seksualitas, reproduksi, kesehatan dan gizi, perilaku beresiko sampai dengan pengasuhan Keluarga sehat, yang dilaksanakan melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) sebagai upaya pencegahan *stunting*. Pemahaman Kespro dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin dibantu melalui alat bantu kit siap nikah yang terdiri dari *edugames* dan komik sebagai alat bantu mempermudah pelaksanaan edukasi. Pelaksanaan Pemahaman Kespro dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin minimal 3 (tiga) orang pada setiap kegiatan, dan dalam setahun minimal ada 4 (empat) kegiatan, dimana setiap kegiatan dilaksanakan selama 5 (hari). Panduan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh BKKBN.

b. Lingkup pembiayaan:

Pembiayaan biaya operasional pemahaman kespro dan gizi bagi remaja calon pengantin terdiri dari biaya belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator pembinaan kegiatan. Pembiayaan operasional konsumsi, diperuntukan untuk membiayai makan dan minum para remaja calon pengantin ketika dilakukan proses edukasi kespro dan gizi. Biaya operasional transportasi diberikan ketika para remaja calon pengantin datang ke PIK Remaja untuk dapat pembekalan catin. Biaya operasional transportasi tidak diberikan jika pembekalan dilakukan secara daring. Pembiayaan operasional fasilitator pembinaan kegiatan, merupakan uang fasilitator bagi PLKB/PKB, OPD-KB/fasilitator dari dinas lain/remaja sebaya/petugas yang ditunjuk oleh OPD-KB untuk melakukan edukasi kespro dan *stunting* sebagai pembekalan untuk para remaja calon pengantin.

- c. Sasaran:
Remaja sebagai calon pasangan usia subur.
 - d. Output:
Meningkatnya Pemahaman Kespro dan *Stunting* Bagi Calon Pengantin.
2. Operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga
- a. Definisi
Operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan *stunting* melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) dan panduan pelaksanaan akan diatur lebih lanjut melalui ketentuan peraturan yang diterbitkan oleh BKKBN.
 - b. Lingkup Pembiayaan
Operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga terdiri dari biaya belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator pembinaan kegiatan.
 - c. Sasaran
Ibu hamil dan Keluarga yang memiliki anak usia dibawah 2 tahun (Baduta) di desa/kelurahan lokus *stunting*
 - d. Output
Output Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah peningkatan pemahaman ibu dan Keluarga tentang pengasuhan 1000 HPK.
- E. Operasional Pembinaan Program Bangga Kencana Oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD):
- 1. Biaya operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh Kader di wilayah kerjanya
 - a. Rincian kegiatan:
Biaya pemutakhiran data oleh Kader adalah biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub PPKBD untuk melakukan pemutakhiran data Keluarga Indonesia program Bangga Kencana di tingkat desa dan dusun/RW. Dalam melakukan pemutakhiran data, maka PPKBD dan sub PPKBD akan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1). Pemutakhiran basis data Keluarga merupakan pengumpulan data primer tentang data kependudukan, Keluarga berencana dan pembangunan Keluarga dan data anggota Keluarga yang dilakukan oleh kader di tingkat desa/kelurahan dengan cara kunjungan ke Keluarga dari rumah ke rumah
 - 2). Pemutakhiran data tahunan kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKA), rumah dataku, kampung KB, data SDM lini lapangan (PPKBD dan Sub PPKBD) yang ada di tingkat desa, dusun/RW di wilayah kerjanya yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari kader poktan, dengan menggunakan formulir K/0/poktan dan K/0/PPKBD/Sub PPKBD;
 - 3). Verifikasi hasil pemutakhiran data Keluarga untuk Menyusun rencana kerja program Bangga Kencana tingkat desa dan dusun/RW berdasarkan hasil pemetaan basis data Keluarga Indonesia (R/I/BDKI), serta melaporkan perkembangan program Bangga Kencana dan data Keluarga pada wilayah kerjanya kepada penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN.
- b. Sasaran:
- 1). Keluarga;
 - 2). PPKBD; dan
 - 3). Sub PPKBD.
- c. Lingkup pembiayaan:
- Biaya operasional pelaksanaan pengumpulan pemutakhiran data, pengolahan pemutakhiran data Keluarga dan verifikasi pemutakhiran data oleh Kader terdiri dari biaya operasional yang diberikan kepada PPKBD dan Sub PPKBD, dapat dilakukan minimal 3 (tiga) kali gerak di masing-masing desa/kelurahan.
- d. Output:
- Terkumpulnya data Keluarga, terklasifikasikannya data yang valid dan tidak valid, tersedianya data valid yang dapat dijadikan data dasar program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan yang dimiliki dan dapat digunakan oleh

kader (PPKBD dan Sub PPKBD) untuk perkembangan wilayah kerjanya.

2. Pelaksanaan KIE oleh kader di wilayah kerjanya

a. Rincian kegiatan:

Pelaksanaan KIE oleh Kader di wilayah kerjanya adalah upaya yang dilakukan oleh PPKBD dan Sub PPKBD dalam melaksanakan KIE individu kepada Keluarga/masyarakat, melalui kunjungan rumah atau bentuk kegiatan momentum. Bentuk kegiatan KIE disesuaikan dengan segmentasi sasaran sebagai berikut:

1). Sasaran remaja/calon pengantin:

- a). Asupan dan kebutuhan gizi bagi remaja;
- b). Menjaga dan merawat organ reproduksi;
- c). Resiko hubungan seksual sebelum menikah;
- d). Resiko dan manfaat mendewasakan usia perkawinan;
- e). Pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah;
- f). Kesiapan berKeluarga/mengukur kesiapan berKeluarga; dan
- g). Sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.

2). Sasaran Keluarga baru menikah dan memiliki balita:

- a). Asupan dan kebutuhan gizi selama mempersiapkan kehamilan;
- b). Pengasuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK);
- c). Jenis/pilihan serta kelemahan serta kelebihan alat/obat kontrasepsi;
- d). Rumor/mitos seputar penggunaan alat/obat kontrasepsi;
- e). Resiko 4 Terlalu; dan
- f). Sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.

3). Sasaran Keluarga yang memiliki anak usia remaja:

- a). Asupan dan kebutuhan gizi bagi remaja;
- b). Menjaga dan merawat organ reproduksi;
- c). Resiko hubungan seksual sebelum menikah;

- d). Resiko dan manfaat mendewasakan usia perkawinan;
 - e). Pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah;
 - f). Kesiapan berKeluarga/mengukur kesiapan berKeluarga;
 - g). Jenis/pilihan serta kelemahan dan kelebihan masing-masing alat/obat kontrasepsi untuk mengatur jarak antar kelahiran dan menghentikan kelahiran;
 - h). Rumor/mitos seputar penggunaan alat/obat kontrasepsi;
 - i). Resiko 4 Terlalu; dan
 - j). Sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.
- 4). Sasaran Keluarga yang memiliki lansia:
- a). Asupan dan kebutuhan gizi bagi lansia
 - b). Penerapan 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang
 - c). Jenis/pilihan serta kelemahan dan kelebihan masing-masing alat/obat kontrasepsi untuk menghentikan kelahiran
 - d). Rumor/mitos seputar penggunaan alat/obat kontrasepsi
 - e). Resiko 4 Terlalu
 - f). Sumber informasi dan layanan yang dapat diakses.
- b. Jenis kegiatan:
- 1). Pelayanan KIE Personal; dan
 - 2). Melakukan Konseling.
- c. Sasaran:
- 1). Pasangan Usia Subur; dan
 - 2). Anggota Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK/R dan UPPKS).
- d. Lingkup pembiayaan:
- Biaya pelaksanaan KIE oleh Kader berupa insentif yang sifatnya dukungan dan diberikan kepada Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dan disesuaikan dengan jumlah kader (PPKBD atau Sub PPKBD) di masing-masing desa/kelurahan yang

dilakukan minimal 10 (sepuluh) gerak di masing-masing desa/kelurahan.

e. Output kegiatan:

- 1). Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan alokon dan keberlangsungan pemakaiannya
- 2). Meningkatnya partisipasi Keluarga dalam kelompok kegiatan (POKTAN).

Secara umum kegiatan ini adalah agar sejumlah 53 juta Keluarga mendapatkan KIE Program KKBPK dari Kader (PPKBD/Sub PPKBD) di desa/kelurahan sesuai dengan wilayah kerjanya.

F. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen:

1. Dukungan Media KIE:

a. Definisi:

Dukungan media KIE adalah dukungan pembiayaan untuk melaksanakan KIE program Bangga Kencana, bentuk kegiatan sesuai dengan panduan media KIE dari Direktorat KIE BKKBN Pusat dan/atau bidang yang menangani KIE di Perwakilan BKKBN Provinsi.

b. Lingkup Pembiayaan:

Lingkup pembiayaan dukungan media KIE berupa biaya untuk pengembangan berbagai media luar ruang (umbul-umbul, spanduk, *standing banner*), media cetak (*leaflet*, *poster*, *factsheet*), media elektronik (televisi dan radio), serta media kreatif (media *online*, media sosial, media tradisional) untuk membantu kegiatan KIE dengan pesan inti program Bangga Kencana yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal, daerah dapat menyesuaikan kegiatan dukungan media KIE sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

c. Sasaran:

Masyarakat sesuai dengan target dan segmentasi media KIE

d. Output:

Tersedianya media luar ruang, media cetak, media elektronik, serta media kreatif untuk membantu kegiatan KIE dengan

pesan inti program Bangga Kencana yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal di 7.230 kecamatan.

2. Dukungan Manajemen:

Dukungan manajemen adalah dukungan terhadap pengelolaan dana BOKB yang didalamnya mencakup:

- a. honorarium pengelola keuangan BOKB di OPD-KB kabupaten dan kota;
- b. dukungan administrasi, seperti ATK, penggandaan materi, dan/atau penjilidan;
- c. rapat-rapat/pertemuan koordinasi, sosialisasi dan perencanaan bagi pengelola program Bangga Kencana di OPD-KB kabupaten dan kota, serta monitoring dan evaluasi dari kecamatan ke kabupaten dan kota dan/atau sebaliknya; dan
- d. pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota di Balai Penyuluhan KB dan Kampung KB serta Kader kelompok kegiatan.

1). Definisi:

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota adalah biaya untuk pertemuan dalam rangka pembinaan di Balai Penyuluhan KB, Kampung KB, dan Poktan.

2). Lingkup pembiayaan:

Biaya pembinaan administrasi pengelolaan program dan anggaran oleh OPD-KB kabupaten dan kota berupa perjalanan dinas dalam kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh pejabat/staf dari OPD-KB.

3). Sasaran:

Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran BOKB di kecamatan dan desa oleh OPD-KB kabupaten dan kota.

BAB V PELAPORAN

Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi dana BOKB kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Laporan terdiri atas:

- a. laporan realisasi penyerapan dana; dan
- b. laporan realisasi penggunaan dana.

1. Mekanisme Penyampaian Laporan

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud disertai dengan rekapitulasi SP2D penyaluran Dana BOKB, disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/ atau dokumen elektronik (*softcopy*) melalui aplikasi disampaikan kepada Kementerian Keuangan sebagai syarat penyaluran.

OPD-KB menyampaikan Laporan ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Aplikasi MORENA secara triwulan, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan dana BOKB serta rekapitulasi SP2D kepada Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kepala BKKBN sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
- b. OPD-KB Kabupaten dan Kota menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB kepada BKKBN melalui Aplikasi MORENA berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah triwulan pelaporan berakhir;
- c. Tim pengendali DAK perwakilan BKKBN Provinsimelakukan validasi dan verifikasi atas laporanrealisasi pada butir 2 (dua) paling lambat 5 (lima)hari setelah laporan diterima;
- d. Tim pengendali DAK tingkat Pusat c.q Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN melakukan analisa atas laporan yang diterima untuk dilaporkan kepada Kepala BKKBN.

2. Formulir Penyusunan Laporan

Formulir penyampaian laporan, disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik serta formular pelaporan BOKB pada Aplikasi MORENA.

Formulir laporan realisasi penyerapan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan Daerah, sedangkan laporan realisasi penggunaan dana diisi dan ditandatangani oleh Kepala OPD-KB.

Contoh Formulir Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB)
KABUPATEN/KOTA ...⁽¹⁾TAHUN ANGGARAN ...⁽²⁾
SAMPAI DENGAN TAHAP ...⁽³⁾

Yang bertanda tangan di bawah ini ...⁽⁴⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB ini dengan rincian, sebagai berikut:

A. Sisa BOKB di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya

: Rp⁽⁵⁾

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara

- Tahap I

: Rp⁽⁶⁾

- Tahap II

: Rp⁽⁷⁾

Total Penerimaan dari RKUN

: Rp⁽⁸⁾ = ⁽⁶⁾+⁽⁷⁾

Jumlah A+B

: Rp⁽⁹⁾ = ⁽⁵⁾+⁽⁸⁾

C. Realisasi Penyaluran Dana BOKB ke Balai Penyuluhan melalui SP2D Kabupaten/Kota

- Tahap I

: Rp⁽¹⁰⁾

- Tahap II

: Rp⁽¹¹⁾

- Kumulatif s.d. Tahap ini

: Rp⁽¹²⁾ = ⁽¹⁰⁾+⁽¹¹⁾

- Pengembalian ke RKUD

: Rp⁽¹³⁾

- Realisasi Penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD

: Rp⁽¹⁴⁾ = ⁽¹²⁾-⁽¹³⁾

D. Persentase penyaluran

: Rp⁽¹⁵⁾ = ⁽¹⁴⁾ / ⁽⁹⁾

E. Sisa Dana BOKB di RKUD s.d. Tahap ini

: Rp⁽¹⁶⁾ = ⁽⁹⁾-⁽¹⁴⁾

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat ...⁽¹⁷⁾, Tanggal⁽¹⁸⁾
Kepala Biro/Badan/Dinas pengelola keuangan⁽¹⁹⁾

(tanda tangan asli dan stempel basah)⁽²⁰⁾

Nama⁽²¹⁾

NIP

Petunjuk Pengisian

Formulir Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOKB

1.	Diisi nama kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I.
	Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II.
	Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/ atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatanganan laporan

Petunjuk Pengisian
Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOKB

NO.	URAIAN
1.	Diisi nama kabupaten/kota.
2.	Diisi tahun anggaran.
3.	Diisi tahap berkenaan.
4.	Diisi oleh Kepala Biro/Badan/Dinas Pengelola Keuangan.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa dana BOKB di RKUD yang belum digunakan pada tahun anggaran sebelumnya.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap I.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah transfer Dana BOKB dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahap II.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang disalurkan dari Rekening Kas Negara ke RKUD sampai dengan tahap akhir laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan Dana BOKB yang terdapat Rekening Kas Umum Daerah.
10.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap I. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap I.
11.	Diisi jumlah penyaluran BOKB tahap II. Jumlah ini harus sama dengan jumlah yang tercantum pada Daftar SP2D yang diterbitkan untuk penyaluran BOKB Tahun Anggaran berkenaan pada tahap II.
12.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB melalui SP2D Kabupaten/Kota s.d. tahap akhir laporan.
13.	Diisi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan dikembalikan ke RKUD.
14.	Diisi jumlah kumulatif penyaluran BOKB s.d. tahap berkenaan dikurangi dengan jumlah dana BOKB yang tidak terpakai dan yang dikembalikan ke RKUD.
15.	Diisi jumlah kumulatif realisasi penyaluran BOKB setelah dikurangi Pengembalian ke RKUD dibagi dengan jumlah penerimaan dari RKUN s.d. tahap I atau II di tambah dengan Sisa BOKB di RKUD Tahun sebelumnya.
16.	Diisi jumlah sisa Dana BOKB tahap I dan/atau tahap II.
17.	Diisi tempat dibuatnya laporan.
18.	Diisi tanggal dibuatnya laporan.
19.	Diisi nama jabatan.
20.	Diisi tanda tangan asli dan stempel basah.
21.	Diisi nama lengkap dan NIP penandatangan laporan

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB dilakukan secara berjenjang dari BKKBN ke OPD-KB Kabupaten dan Kota oleh tim pengendali DAK tingkat Pusat dan Provinsi.

- A. Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan Dana BOKB dimaksudkan untuk memastikan:
1. Kesesuaian antara usulan kegiatan dan rencana kerja yang telah disusun melalui Aplikasi MORENA.
 2. Kesesuaian waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran dengan perencanaan. Memastikan pemanfaatan dana BOKB sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOKB.
 3. Memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan penggunaan dana BOKB dari aspek: perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pemanfaatan dana BOKB ke depan.
 4. Hasil evaluasi menjadi dasar pertimbangan alokasi tahun berikutnya.
- B. Tata cara dan waktu pemantauan dan evaluasi penggunaan dana BOKB, sebagai berikut:
1. Reviu Laporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data dan informasi berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan penggunaan dana BOKB semesteran dari OPD-KB kabupaten dan kota. Reviu laporan dilakukan setelah laporan semesteran diterima dari OPD-KB kabupaten dan kota.
 2. Kunjungan Lapangan merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan secara langsung dan bertujuan untuk mengetahui informasi yang lebih rinci berkaitan dengan perkembangan penggunaan dana BOKB di OPD-KB kabupaten dan Kota. Kunjungan lapangan dilaksanakan secara berkala dan terpadu, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan.
 3. Forum koordinasi bertujuan untuk menindaklanjuti hasil reviu laporan dan/atau kunjungan lapangan. Forum koordinasi

dilaksanakan secara berkala oleh tim pengendali DAK tingkat pusat dan tim pengendali DAK tingkat provinsi, serta dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan apabila terdapat permasalahan yang bersifat khusus.

C. Mekanisme Pemantauan BOKB

Dalam melakukan pemantauan perlu melakukan mekanisme:

1. Tim Pengendalian DAK Sub Bidang KB tingkat pusat secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke Provinsi dan kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Kepala BKKBN.
2. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB provinsi secara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kabupaten dan kota dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengendalian DAK sub bidang KB pusat.
3. Tim Pengendali DAK Sub Bidang KB kabupaten dan kotasecara berkala melakukan pemantauan pelaksanaan BOKB ke kecamatan dan desa serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah kabupaten dan kota.

D. Evaluasi BOKB

Evaluasi secara umum merupakan proses identifikasi atau mengumpulkan informasi mengenai kinerja untuk mengukur/menilai apakah kinerja kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi (informasi yang didapat dari proses evaluasi) BOKB dapat dipergunakan sebagai kajian dalam upaya peningkatan kinerja dikemudian hari serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam mengembangkan alternatif strategi kegiatan/penyelenggaraan BOKB kedepan. Evaluasi BOKB dilakukan dalam 2 (dua) lingkup utama, yaitu lingkup perencanaan dan lingkup pelaksanaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Lingkup Perencanaan;

Evaluasi dari sisi perencanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang akan dilaksanakan di Tk, Kabupaten dan Kota. Hal ini meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan (menu dan sub menu) yang direncanakan dengan Program/Kegiatan Prioritas Nasional

dan kesesuaian kegiatan dari sisi kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. tingkat pemahaman pengelola BOKB Kabupaten dan Kota terhadap kegiatan yang direncanakan dan perencanaan jadwal melaksanakan kegiatan oleh pengelola BOKB;
- c. kesesuaian Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) BOKB yang disusun oleh Kabupaten dan Kota dengan Juknis BOKB; dan
- d. peran Tim pengendali DAK dan Badan/Dinas Keuangan Daerah dalam proses perencanaan BOKB di Daerah.

2. Lingkup Pelaksanaan;

Evaluasi dari sisi pelaksanaan BOKB di Kabupaten dan Kota yang akan dilaksanakan meliputi:

- a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) oleh pengelola BOKB di Kabupaten dan Kota dengan kegiatan yang diatur dalam Juknis dan Juklak BOKB;
- b. evaluasi atas realisasi pelaksanaan kegiatan dengan jadwal rencana kerja yang disusun dalam Juklak BOKB Kabupaten dan Kota;
- c. kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pelaporan BOKB, terutama terkait dengan ketepatan dan kelengkapan pelaporan baik melalui Aplikasi MORENA maupun Aplikasi ALADIN; dan
- d. evaluasi terhadap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan BOKB oleh OPD-KB Kabupaten dan Kota, termasuk koordinasi antara OPD-KB dengan Bappeda, Inspektorat Daerah, dan Dinas/OPD-KB terkait lainnya di tingkat Kabupaten dan Kota.

BAB VII

PENUTUP

BOKB bersifat bantuan dan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk upaya pencapaian target/sasaran program Bangga Kencana yang telah ditetapkan di dalam RPJMN dan Renstra BKKBN Tahun 2020-2024, yang dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang di alokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan (menu dan sub menu) yang telah dialokasikan. Selanjutnya dalam penerapannya setiap daerah yang menerima BOKB wajib mengacu dan menindaklanjuti Petunjuk Teknis ini dengan menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD-KB kabupaten dan kota.

Dalam pelaksanaannya dukungan dana BOKB agar tetap mengacu pada peraturan perundangan-undangan dan apabila dikemudian hari terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana BOKB maka akan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan pada penyusunan pedoman penggunaan dana BOKB selanjutnya.

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HASTO WARDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

